



KOTA KEDIRI
Mapan

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 - 2024, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan daerah.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2025 - 2029 yaitu “Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Perubahan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta mengacu pada RPJMD Kota Kediri tahun 2025 – 2029.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sosial guna terwujudnya sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Kediri, Maret 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri



Drs. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd

NIP. 19680516 199703 1 006

BAB I PENDAHULUAN

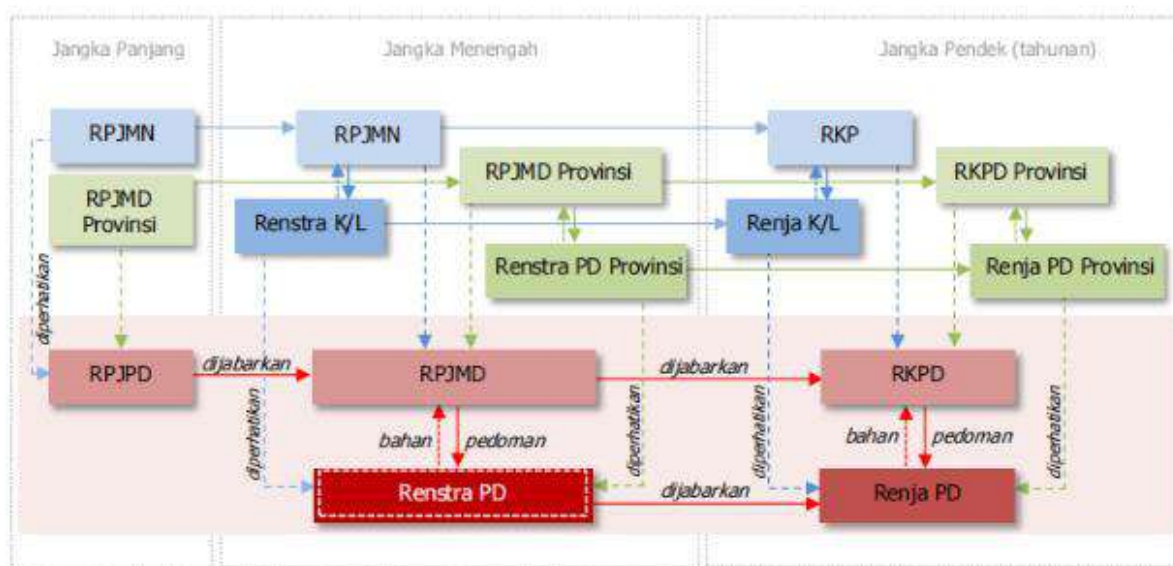
1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengamanatkan agar Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kualitas penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi kepala daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 2025-2029 mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Dukcapil, Renstra DP3AK Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 12. Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Administrasi Kependudukan, dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat;

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 2025-2029 disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2025-2029;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ;
- f. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- g. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1** Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.2** Sumber Daya Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.3** Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.4** Kelompok Sasaran Layanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.5** Permasalahan dan Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Pada awal tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kediri adalah 301.424 jiwa dengan penduduk yang wajib memiliki KTP sebesar 225.929 jiwa sedangkan yang telah memiliki KTP sebanyak 225.512 jiwa (99,82%). Jumlah Kepala Keluarga 106.243, sedangkan kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga 105.781 (99,57%). Selain itu penduduk Kota Kediri yang telah memiliki akte kelahiran sebesar 223.854 (734,27 %) dari total jumlah penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri memberikan inovasi pelayanan administrasi kependudukan antara lain :

1. Asyik liburan : Pelayanan adminduk yang dilaksanakan di 3 kecamatan pada hari libur,
2. Malming asyik : Pelayanan adminduk Go to Mall sekota kediri yang dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 18.00 WIB
3. Incip Duren : Integrasi Percepatan Pelayanan Penduduk Rentan atau disingkat “Incip Duren” untuk membantu warga yang mengalami masalah kependudukan. penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang alami hambatan dalam peroleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. kategori penduduk rentan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu korban bencana alam, korban kerusakan sosial, orang telantar, komunitas adat terpencil, dan menempati kawasan hutan, tanah negara/tanah sengketa pertanahan.
4. Sisir kampung : program mendatangi seluruh kelurahan. perekaman administrasi kependudukan di masing-masing kelurahan secara intensif. program Sisir Kampung untuk memastikan kelengkapan administrasi kependudukan warga kota kediri
5. Gerbang KIA : Gerakan Bangga Pemanfaatan Kartu Identitas Anak bertujuan meningkatkan Cakupan Kepemilikan KIA sehingga pendataan terhadap anak lebih valid dan akuntabel
6. Petasiwa (Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil melalui Whatsapp)
7. Koper pengantin : Kplaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status Perkawinan Tidak Tercatat Negara. Inovasi Koper Pengantin adalah Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, dimana dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pengadilan Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Kediri.
8. Jala Si Bahir : KERJASAMA PELAYANAN TERINTEGRASI KEPADA BAYI BARU LAHIR, Inovasi JALA SI BAHIR (Kerjasama Pelayanan Terintegrasi kepada Bayi Baru Lahir) adalah mengintegrasikan pelayanan dokumen

kependudukan terhadap bayi baru lahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani dan melayani kelahiran di Kota Kediri

9. Kopi Ketan : KOPI KETAN (KOLABORASI PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN DAN KELURAHAN) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan sekaligus menjalankan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan khususnya untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri selalu berupaya berinovasi dalam meningkatkan layanan publik yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan yang belum tersedia dari segi Teknologi Informasi. Untuk itu melalui inovasi “KOPI KETAN” ini, diharapkan dapat menghasilkan output yang lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan proses administrasi kependudukan dan juga membantu pemerintah kota dalam mempermudah pelayanan administrasi kependudukan di Kota Kediri. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Dokumen kependudukan berbentuk digital yang berisi informasi elektronik di gawai (smartphone) penduduk sebagai identitas yang bersangkutan. Identitas Kependudukan Digital berintegrasi dengan dokumen lainnya, seperti perpajakan, BPJS, KPU, BKN, dsb, serta dapat fasilitasi beberapa pengajuan layanan dokumen kependudukan secara online.
10. SEMAR (Sejam mari mbak mas) untuk semua dokumen yang memenuhi persyaratan;
11. Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT)
12. Home visite bagi penduduk Difabel, sakit keras, lanjut usia;
13. GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekaman KTP-el di seluruh Kelurahan, Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan ke Sekolah.
14. Go to School Pelayanan Perekaman KTP-el pemula di SMA

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Secara rinci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 orang Eselon III yang terdiri atas Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 2 Sub Bagian Yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pendaftaran Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pencatatan Sipil terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

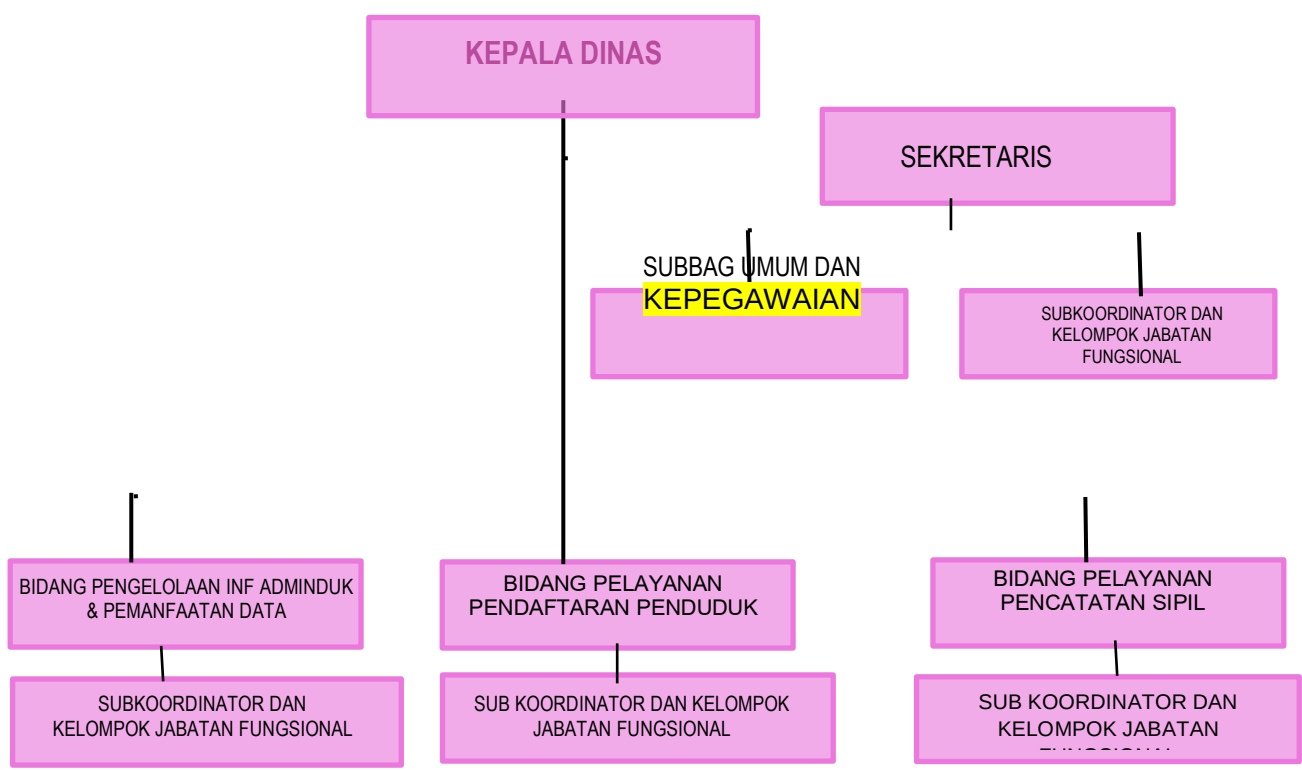
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pengelolaan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Sistem Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri



Sumber : Perwali 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwali 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tiugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per Januari 2025) berjumlah 59 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri Berdasarkan Jabatan per Mei Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	9
5.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM(JFU)	24
6.	PPPK	1
7.	TENAGA KONTRAK	17
JUMLAH :		57

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri per Mei Tahun 2025

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SLT P	SMU	D1	D3	S1 IT	S1 Hukum	S1 Lainnya	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	EselonIII	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
3.	EselonIV	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4.	JFT/JF	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
5.	Staf			15						1	
JUMLAH		-	-	15	-	-	-	2	7	7	-

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap per Mei tahun 2025

No.	Nama Barang	Dibutuh kan	Tersedi a	Kondisi			Keteran gan
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1.	Bangunan gedung (lokal)		1 unit				-
2.	Kendaraan dinas : - Roda empat						
	• Mobil Jabatan (th 2013)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Mobil Pelayanan (th 2015)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Mobil Operasional (2019)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Kendaraan operasioanl Roda dua	6 unit	6 unit	6	-	-	-
3.	Meja Rapat	2 set	2 Set	2			-
4.	Sofa tamu	2 buah	2 buah	1	-	1	-
5.	Kursi kerja eselon	16 buah	16 buah	10	5	1	-
6.	Meja kerja eselon	16 buah	7 buah	7	-	-	9 buah
7.	Kursi	36 buah	36 buah	30	2	6	-
8.	AC	30 unit	30 unit	16	-	14	-
9.	Rak Buku	3 buah	3 buah	-	-	3	-
10.	Telepon	1 buah	1 buah	-	-	1	-
11.	Tape/radio tens	-	1 unit	-	-	1	-
12.	Aipun	-	1 unit	-	-	1	-
13.	Papan Organisasi	2 unit	1 unit	1	-	-	1 unit
14.	Lemari besi	8 unit	3 unit	3	-	-	5 unit
15.	Filling	12 unit	12 unit	1	-	11	11 unit
16.	Laptop/notebook	27 unit	27 unit	27	-	-	
17.	Kamera Digital	2 buah	1 buah	-	-	1	1 unit
18.	Kipas	4 unit	4 unit	4	-	-	-
19.	Jam dinding	8 buah	3 buah	-	-	2	7 unit
20.	UPS	5 unit	2 unit	1	-	-	4 unit
21.	Gambar Garuda	4 unit	2 unit	1	1	-	2 unit
22.	Gambar Pres &Wapres kaca	4 unit	1 unit	1	-	-	3 unit
23.	Meja Rapat Kayu	2 set	2 set	1	-	-	-
24.	Meja Kerja	43 buah	30 buah	10	-	-	23 buah
25.	Peta Pembangunan	1 unit	1 unit	-	-	1	-
26.	Kursi lipat elephan besi	20 buah	12 buah	4	-	8	16 buah
27.	Brankas	-	2 buah	2	-	-	-

No.	Nama Barang	Dibutuh kan	Tersedi a	Kondisi			Keteran gan
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
28.	Komputer PC	50 unit	35 unit	20	-	15	30 unit
29.	PC Server	5 unit	5 unit	2	3	-	2 unit
30.	HD External	-	3 buah	-	-	3	-
31.	Printer	43 unit	33 unit	28	-	5	13 unit
32.	Televisi	5 buah	3 unit	1	-	2	4 unit
33.	Meja Telepon	-	1 buah	-	-	1	-
34.	Rak Kayu	6 buah	3 buah	2	-	1	4 buah
35.	Rak Besi	7 buah	7 buah	7	-	-	-
36.	Meja komputer kayu	25 buah	25 buah	10	-	15	15 buah
37.	LCD Proyektor	3 unit	3 unit	3	-	-	-
38.	Layar OHP	3 buah	3 buah	2	-	1	1buah
39.	Mesin ketik Elektronik	-	2 unit	-	-	2	-
40.	Mesin ketik manual	-	1 unit	-	-	1	1 buah
41.	Monitor	-	3 unit	-	-	3	-
42.	Scaner	13 unit	2 unit	2	-	-	11 unit
43.	Jaringan	7 unit	7 unit	2	-	5	5 unit
44.	Tangga aluminium	2 unit	1 unit	-	-	1	1 unit
45.	Lemari es	2 unit	2 unit	-	2	-	-
46.	Korden	-	2 paket	-	-	2	-
47.	Foto copy	3 buah	1 buah	-	-	1	2 buah
48.	Tabung Pemadam Kebakaran-	6 buah	3 buah	-	-	3	6 buah
49.	Garis Antrian Stanless	4 buah	1 buah	1	-	-	3 buah
50.	Rantai Pembatas Parkir	-	1 buah	-	-	1	-
51.	Kursi Roda	1 buah	1 buah	1	-	-	-
52.	Mesin Antrian	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket
53.	Running text	4 unit	2 unit	-	2 unit	-	2 unit
54.	Papan Informasi Digital	2 unit	-	-	-	-	2 unit

Sumber : Rekonsiliasi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per Desember 2024)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Dukcapil Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Capaian target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja OPD	Target IKK	Indikat or lainnya	Target Renstra OPD tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rasio kepemilikan KTP-el			98,50 %	98,75 %	99%	99,50 %	99,95 %	98,35 %	98,80 %	97,49	98,18 %	99,82 %	99,84 %	100,05	98,47 %	98,67 %	99,86 %
2	Rasio bayi berakte Kelahiran			99,20 %	99,25 %	99,30 %	99,35 %	99,40 %	99,11 %	99,81 %	99,84 %	99,89 %	99,90 %	99,91 %	100,56	100,54	100,54 %	100,5 %
3	Persentase Kepemilikan KK			96,52 %	97,03 %	97,54 %	98,05 %	98,56 %	97,19 %	96,27 %	95,97 %	99,93 %	99,57 %	100,69	98,71 %	98,39 %	101,91 %	101,02 %
4	Persentase Kepemilikan KIA			85%	90%	95%	99%	99,50 %	77,47 %	88,84 %	84,99 %	88,95 %	98,15 %	91,14 %	98,71 %	89,46 %	89,85 %	98,64 %
5	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 th			75%	80%	90%	93%	95%	98,52 %	98,84 %	98,85 %	99,55 %	99,94 %	131,36 %	123,55 %	109,83 %	107,04 %	105,2 %
6	Identitas Kependudukan Digital (IKD)			-	-	-	-	30%	-	-	-	-	13,98 %	-	-	-	-	46,6%

Sumber : DKB (data konsolidas bersih Kemendagri th 2020-2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Rasio penduduk ber KTP tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun tahun sebelumnya, yaitu 99,82% naik tajam 2,64% dibanding tahun 2023 yang realisasinya sebesar 97,18%. termasuk dengan kategori berhasil. Dinas Dukcapil Kota Kediri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk persyaratan pengurusan KTP-el tanpa menggunakan pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 471.13/8039/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2018 Tentang : Percepatan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el).

Capaian Indikator Kinerja Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 100,55% dengan kategori sangat berhasil. Dilihat dari capaian kinerja indicator menunjukan legalitas bayi di Kota Kediri hampir 100% telah tercatat di database SIAK Dinas Dukcapil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Kepemilikan KK tahun 2024 terdapat sedikit penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 0,89% dari tahun 2023 yaitu 101,02% disbanding tahun 2023 yaitu 101,91%, namun masuk dalam kategori berhasil karena melampaui target yang sudah ditetapkan. Tahun 2024 indikator kinerja Persentase Kepemilikan KK ditargetkan sebesar 98,56% dan realisasinya sebesar 99,57%.

Capaian Indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18th dengan realisasi 99,94% diperoleh capaian kinerja 105,2% termasuk kategori sangat berhasil. Namun dibandingkan dengan tahun 2023 realisasinya sebesar 99,55% dengan capaian 107,04% sehingga tahun 2024 mengalami kenaikan 0,39%. Selama 5 (lima) tahun berturut turut cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 th termasuk kategori sangat berhasil dikarenakan adanya inovasi inovasi berupa Kerjasama dengan Rumah sakit, klinik maupun Bidan yang ada di Kota Kediri.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), pada tahun 2024 sebesar 98,15%. Capaian kinerja sebesar 98,64% termasuk kategori kurang berhasil. Karena ditargetkan sebesar 99,50%.

Untuk indicator kinerja Cakupan Identitas Kependudukan Digital adalah indicator baru yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, dengan target 30% dari cakupan penduduk yang sudah perekaman KTP-el. Tahun 2024 realisasi dari IKD sebesar 13,98% dengan capaian sebesar 46,6%.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri melalui Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 – 2024

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BELANJA TIDAK LANGSUNG										
BELANJA LANGSUNG										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.179.108.200	7.885.155.851	7.505.737.907	6.881.709.200		1.081.934.024	7.027.303.986	6.726.441.545	6.173.782.538	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	43.756.130	30.000.000	11.102.600		-	16.262.800	24.963.200	10.337.168	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.404.830	10.000.000	4.967.600	6.000.000				4.357.782	5.324.714
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		27.181.400	20.000.000	6.135.000	6.000.000				5.979.386	5.154.606
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	-	5.651.938.591	5.801.136.543	5.505.907.100		-	5.014.374.931	5.064.473.803	4.824.207.156	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.587.123.641	5.748.696.543	5.450.063.300	6.188.660.812				4.611.052.729	5.026.385.823
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		56.870.000	52.440.000	52.440.000	52.440.000				52.440.000	52.440.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		7.944.950	-	3.403.800	-				2.736.843	-

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah		190.179.640	88.171.300	0		0	169.857.500	87.850.868	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		190.179.640	88.171.300	-	-				-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.068.293.460	643.791.364	315.702.690			121.006.838	637.349.203	315.564.600	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.810.500	15.780.000	10.837.000	8.500.000				10.836.100	8.447.732
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		491.870.960	377.910.000	147.954.000	25.000.000				147.954.000	24.660.822
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.431.000	15.431.000	17.652.010	6.948.865				17.652.000	6.836.4000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.488.000	7.056.000	7.830.020	8.000.000				7.820.000	7.139.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		9.980.540	9.904.000	3.744.700	7.500.000				3.621.500	12.773.734
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		236.710.000	516.072.000	127.684.000	214.175.800				127.681.000	213.657.441
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		291.002.460	-	-	1.700.000.00				-	1.406.133.009
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		824.468.700	811.000.300	961.898.410			796.365.755	786.817.550	903.472.687 -	

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.700.000	6.665.000	2.984.400	5.000.000				1.605.000	3.051.125
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		231.666.700	244.566.700	253.884.000	295.700.000				234.568.975	272.554.644
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		586.102.000	559.768.600	705.030.010	696.618.360				667.298.712	684.545.107
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		106.519.330	131.638.400	87.098.400			96.745.191	124.986.921	84.825.848 -	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		49.999.330	109.108.400	56.203.900	85.000.000				53.849.348	80.621.305
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.980.000	15.930.000	30.894.500	35.000.000				30.876.500	34.491.030
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		33.540.000	-	-	-				-	-

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	418.000.000	294.996.635	943.686.886	696.055.300		293.131.500	281.570.628	910.981.579	695.486.541 -	
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	274.999.510	895.190.886	609.132.600		-	261.667.903	862.485.579	608.844.861	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk										
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan										
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	19.997.125	0	46.588.500		-	59.582.000	0	46.309.780	
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk										
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	0	0	0	40.334.200		-	0	0	40.331.900	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	0	48.496.000	0		0	0	48.496.000	0	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	217.775.000	198.548.670	278.550.870	220.964.700		206.132.700	160.452.084	272.089.562	213.096.089	

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	198.548.670	230.052.870	207.289.700		-	160.452.084	223.591.562	199.773.064	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting										
Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil										
Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia										
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	0	48.498.000	13.675.000		0	0	48.498.000	13.323.025	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	925.740.100	405.878.810	873.371.100	266.063.000		857.171.500	346.890.498	813.281.240	248.697.582	
Kegiatan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	155.000.000	174.851.100	0		-	114.076.000	167.388.721	0	
Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	-	250.878.810	698.520.000	266.063.000		-	232.814.498	645.892.519	248.697.582	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan										
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	0	0	0		0	0	0	0	
Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	0	0	0		0	0	0	0	

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2024 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 89 % atau capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 89% Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan dan penganggaran telah selaras dan berjalan dengan maksimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN
Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

No	Program	Kelompok Sasaran Layanan
1.	Program Pendaftaran penduduk	Masyarakat Kota Kediri
2.	Program Pencatatan Sipil	Masyarakat Kota Kediri
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Kota Kediri, Lembaga/instansi lain, BUMD, perbankan, Imigrasi
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan, sehingga data kependudukan tidak update yang berdampak pada pelayanan public lainnya
- 2) Belum terpenuhinya jumlah SDM yang menguasai IT sehingga profesionalisme sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal.
- 3) Digitalisasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelayanan public
- 4) Kondisi infrastruktur yang kurang memadai (ruang pelayanan yg kurang luas sehingga tidak bisa menampung pemohon yang datang, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti, ruang laktasi, ruang tunggu untuk pengambilan dan tempat paker)
- 5) IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebagai basis penerapan electronic know your customer belum memenuhi target
- 6) Belum optimalnya kesadaran jajarannya dukcapil dalam memahami pentingnya keamanan data kependudukan.

Tabel 2.5 Permasalahan dan Isu strategis DINas Dukcapil Kota Kediri

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Kepemilikan dokumen kependudukan belum tertib	1.Kesadaran warga dalam melaporkan peristiwa kependudukan masih rendah 2.Infrastruktur belum memadai 3.Kapasitas SDM pelayanan kependudukan tidak sesuai kompetensi 4.Belum maksimalnya Pemanfaatan data lembaga pengguna	1.Masih kurangnya sosialisasi Adminduk kepada Masyarakat 2.Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia 3.Mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan pelatihan/bimtek/kursus singkat 4.Terkendala persetujuan perijinan Hak akses dari Dirjen Dukcapil yang mensyaratkan minimal sudah ISO 9001-2015 untuk Lembaga/OPD yang akan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasara Dinas Dukcapil Kota Kediri

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Kediri periode 2025-2029 adalah **“Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni”**.

Renstra Dinas Dukcapil Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, responsive dan berintegritas “

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	86.11	86,88	87,25	87,75	88,4	88,8	89	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik (%)	99.82	99.85	99.90	99.93	99.95	99.97	100	
			Persentase Kepemilikan KK (%)	99.57	99.60	99.75	99.80	99.85	99.90	99.95	
			Persentase Kepemilikan KIA (%)	98.15	98.25	98.50	98.75	98.85	98.95	99	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 (%)	99.94	99.97	99.98	99.99	100	100	100	
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	93.49	93.75	93.85	93.90	94	94.25	95	
			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)	93.50	93.75	93.85	93.90	93.95	94	94.75	
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) (%)	13.82	18.5	20.25	22.75	25	27.75	30	
			Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan (OPD)	19	20	21	22	23	23	23	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Inspektorat (Nilai)	84.5	85.45	86.60	87.85	88.25	88.75	89.5	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah “ *Meningkatkan kualitas pelayanan public*” yang diukur dengan indikator tujuan “*Indeks Kepuasan masyarakat*”. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran strategis antara lain :

“Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan”

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator tujuan dan Indikator Sasaran

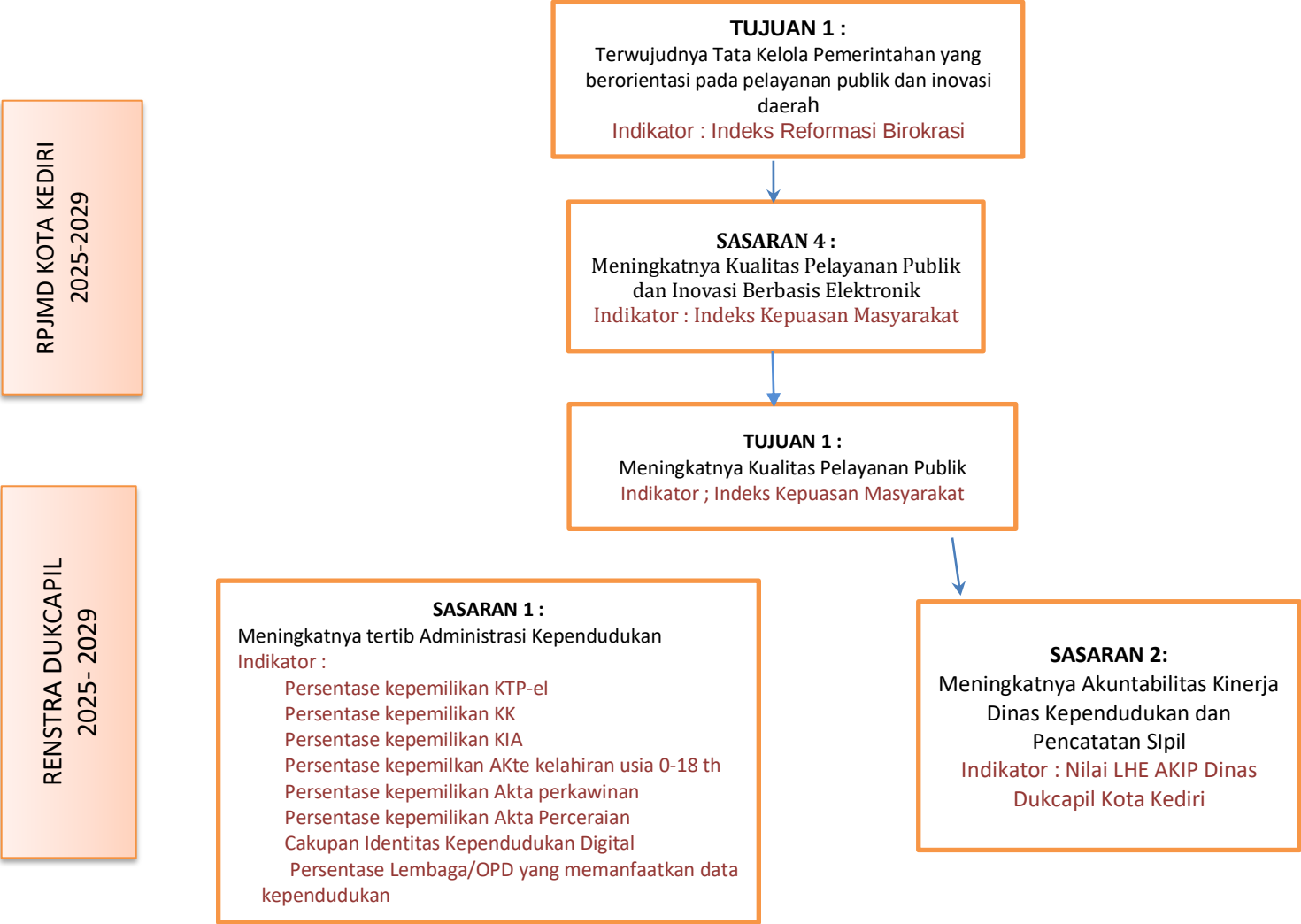
NO	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indicator yang mengukur bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public melalui pengukuran kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan indicator indicator spesifik yang dibandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat	Nilai IKM Dinas Dukcapil tahun n	Hasil IKM Kota Kediri
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP-el	Persentase penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el dibandingkan jumlah penduduk wajib KTP-el	$\frac{\text{jml penduduk ber KTP}}{\text{jml penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
		Persentase kepemilikan KK	prosentase penduduk berstatus kepala keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga	$\frac{\text{jumlah kepemilikan KK}}{\text{jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
		Persentase kepemilikan KIA	prosentase anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anak usia 0-17 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak yg memilik KIA}}{\text{Jumlah anak wajib KIA}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
		Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 tahun	Perbandingan ntara jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dengan jumlah keseluruhan anak usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlal anak usia (0-18) yg memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah keseluruhan anak usia 0-18tn}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
		Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan	Persentase penduduk berstatus kawin yg sudah memilik Akta Nikah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memiliki status kawin	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan/akta nikah yang diterbitkan}}{\text{jumlah penduduk dengan status kawin}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
		Persentase Kepemilikan Akte Perceraian	Persentase penduduk berstatus cerai yang sudah memiliki Akta cerai disbanding jumlah penduduk dengan status cerai	$\frac{\text{Jumlah akta cerai yg diterbitkan}}{\text{penduduk dengan status cerai}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	Persentase penerbitan akte kematian penduduk meninggal yang dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk mati yang dilaporkan}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
		Cakupan IKD	Persentase penduduk yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital	$30\% \times \text{jumlah penduduk yang sudah perekaman KTP-el}$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri

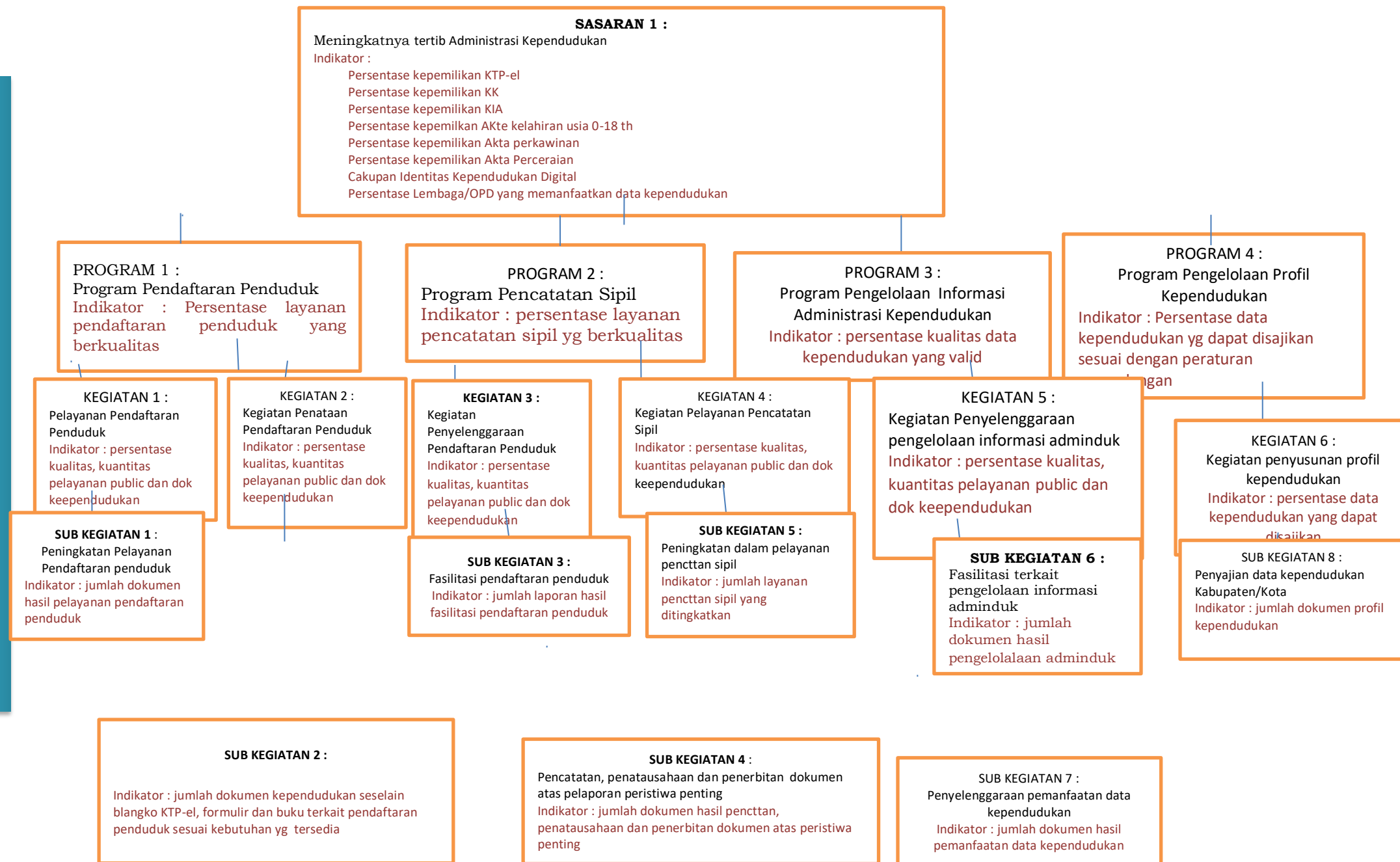
NO	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
			(IKD)		
		Persentase Lembaga/OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase Lembaga/OPD yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	jumlah lembaga/OPD yg sdh PKS : jml lembaga/OPD yg potensi PKS x 100%)	Dinas Dukcapil Kota kediri

3.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029.

Bagan 3.2 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI





3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 – 2029, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Optimalisasi Pelayanan public dan mendorong inovasi pelayanan	Penguatan tata Kelola Administrasi Kependudukan
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri	Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penguatan Kualitas SDM

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		
Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	88,16	88,66	6.953.199.856,00	88,91	6.953.199.856,00	89,16	6.953.199.856,00	89,41	6.953.199.856,00	89,66	6.953.199.856,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas (%)	79,62	80,12		80,37		80,62		80,87		81,12			
	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas (%)	100	100		100		100		100		100			
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		
Keselaran antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	6	6	106.000.000,00	6	106.000.000,00	6	106.000.000,00	6	106.000.000,00	6	106.000.000,00		
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		
Tersusunnya lapran keuangan yang sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang disusun	14	14	5.391.036.860,00	14	5.391.036.860,00	14	5.391.036.860,00	14	5.391.036.860,00	14	5.391.036.860,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	38		34		34		34		34			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.301.016.860,00		5.301.016.860,00		5.301.016.860,00		5.301.016.860,00		5.301.016.860,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	38	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00		
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				90.020.000,00		90.020.000,00		90.020.000,00		90.020.000,00		90.020.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	126	98	90.020.000,00	102	90.020.000,00	104	90.020.000,00	106	90.020.000,00	108	90.020.000,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		
Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	56	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	58	57.600.000,00	58	57.600.000,00		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	56	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	58	57.600.000,00	58	57.600.000,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				199.500.000,00		199.500.000,00		199.500.000,00		199.500.000,00		199.500.000,00		
Persentase cakupan pelayanan umum yang berkualitas	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum yang disusun	2	2	199.500.000,00	2	199.500.000,00	2	199.500.000,00	2	199.500.000,00	2	199.500.000,00		
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	6	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00		
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.091.300.000,00		1.091.300.000,00		1.091.300.000,00		1.091.300.000,00		1.091.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya laporan penyediaan jasa pnunjang OPD	Jumlah laporan jasa penunjang OPD	12	12	1.091.300.000,00	12	1.091.300.000,00	12	1.091.300.000,00	12	1.091.300.000,00	12	1.091.300.000,00		
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7.500.000,00	6	7.500.000,00	6	7.500.000,00	6	7.500.000,00	6	7.500.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				223.800.000,00		223.800.000,00		223.800.000,00		223.800.000,00		223.800.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.762.996,00		107.762.996,00		107.762.996,00		107.762.996,00		107.762.996,00		
Terpeliharanya BMD dalam kondisi baik	Jumlah BMD dalam kondisi baik	48	58	107.762.996,00	58	107.762.996,00	58	107.762.996,00	58	107.762.996,00	58	107.762.996,00		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	37	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.762.996,00		10.762.996,00		10.762.996,00		10.762.996,00		10.762.996,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				370.490.690,00		370.490.690,00		370.490.690,00		370.490.690,00		370.490.690,00		
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan yg berkualitas (%)	96	96,8	370.490.690,00	97	370.490.690,00	97,5	370.490.690,00	98	370.490.690,00	99	370.490.690,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		
Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4	4	370.000.000,00	4	370.000.000,00	4	370.000.000,00	4	370.000.000,00	4	370.000.000,00		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	120	55	25.000.000,00	60	25.000.000,00	63	25.000.000,00	65	25.000.000,00	67	25.000.000,00		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Laporan Hasil Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penataan pendaftaran penduduk			0		0		0		0		0		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Tersedia (Dokumen)													
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan pendaftaran penduduk (Laporan)	12	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	12	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		
Meningkatnya kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	persentase layanan dokumen pencatatan sipil yg berkualitas (%)	96	96,5	85.721.800,00	97	85.721.800,00	97,5	85.721.800,00	98	85.721.800,00	99	85.721.800,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		
Tersusunnya laporan hasil pelayanan pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan pencatatan sipil	12	12	85.721.800,00	6	85.721.800,00	6	85.721.800,00	6	85.721.800,00	6	85.721.800,00		
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	8.055	7.000	40.000.000,00	7.700	40.000.000,00	7.800	40.000.000,00	8.000	40.000.000,00	8.200	40.000.000,00		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	8	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				721.800,00		721.800,00		721.800,00		721.800,00		721.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	8	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	persentase kualitas data kependudukan yang valid (%)	95	96,5	82.236.800,00	96,7	82.236.800,00	97	82.236.800,00	97,2	82.236.800,00	97,5	82.236.800,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		
Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	17	8		8		8		8		8			
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				28.236.800,00		28.236.800,00		28.236.800,00		28.236.800,00		28.236.800,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17	6	28.236.800,00	6	28.236.800,00	6	28.236.800,00	6	28.236.800,00	6	28.236.800,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	95	95,5	10.000.000,00	95,6	10.000.000,00	95,8	10.000.000,00	96	10.000.000,00	96,3	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
persentase tersedianya profil kependudukan yang berkualitas	Jumlah buku profil kependudukan yang disusun	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang disajikan sesuai peraturan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

Selanjutnya definisi operasional dan formula perhitungan indikator program adalah sebagai berikut:

No	Indikator Program	Definisi Operasional	Formula Indikator	Sumber Data
1	Persentase layanan dokumen kependudukan yang berkualitas	Perbandingan antara jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan dengan kualitas baik (akurasi, lengkap dan tepat waktu) terhadap total permintaan atau total dokumen yang seharusnya diterbitkan dalam periode waktu tertentu.	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan dengan kualitas baik x 100% Jumlah dokumen kependudukan yang harus diterbitkan dalam periode waktu tertentu	Bidang Pendaftaran Penduduk
2	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil yang berkualitas	Perbandingan antara jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan dengan kualitas baik (akurasi, lengkap dan tepat waktu) terhadap total permintaan atau total dokumen pencatatan sipil yang seharusnya diterbitkan dalam periode waktu tertentu	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan dengan kualitas baik x 100% Jumlah dokumen pencatatan sipil yang harus diterbitkan dalam periode waktu tertentu	Bidang Pencatatan Sipil
3	Persentase kualitas data kependudukan yang valid	Perbandingan jumlah data kependudukan yang memenuhi kriteria akuratan, kelengkapan dan kesesuaian standar tertentu dibandingkan dengan total	Jumlah data kependudukan yang memenuhi kriteria akurat, lengkap dan sesuai standar x 100 %	Bidang Pengelolaan Informasi

		keseluruhan data kependudukan yang ada dalam system informasi administrasi kependudukan	Jumlah total keseluruhan jumlah penduduk yang ada dalam database Sistem informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan
4	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria pengelolaan keuangan yang baik, sesuai dengan standar, regulasi, maupun kriteria yang ditetapkan antara lain : ✓ Prosentase penyerapan anggaran ✓ Prosentase laporan BMD semesteran tepat waktu ✓ Prosentase ketepatan waktu pelaporan pertanggung-jawaban/ Spj TU ✓ Prosentase ketepatan waktu pelaporan pertanggung-jawaban Spj GU akhir tahun ✓ Ketepatan waktu penyampaian data pendukung LKPD ✓ Nilai dari prosentase aset yang belum/tidak digunakan	Jumlah per Nilai Kriteria x 100% Jumlah kriteria yang ada (6)	Sekretariat

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
			2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
3.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	

4.2 INDIKATOR KINERJA DINAS DUKCAPIL

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	86,11	86,88	87,25	87,75	88,4	88,8	89	
3.	Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik	%	99,82	99,85	99,90	99,93	99,95	99,97	100	
4.	Persentase Kepemilikan KK	%	99,57	99,60	99,75	99,80	99,85	99,90	99,95	
5.	Persentase Kepemilikan KIA	%	98,15	98,25	98,50	98,75	98,85	98,95	99	
6.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18	%	99,94	99,97	99,98	99,99	100	100	100	
7.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	93,49	93,75	93,85	93,90	94	94,25	94,75	
8.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	93,50	93,75	93,85	93,90	93,95	94	94,05	
9.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	13,82	18,5	20,25	22,75	25	27,75	30	
11.	Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	OPD	19	20	21	22	23	23	23	

Sedangkan definisi operasional dan formula penghitungan indicator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Formula Indikator	Sumber Data
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persentase penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el dibandingkan jumlah penduduk wajib KTP-el	$\frac{(\text{jml penduduk ber KTP} \times 100\%)}{\text{jml penduduk wajib KTP}}$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
2	Persentase kepemilikan KK	prosentase penduduk berstatus kepala keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga	$\frac{\text{jumlah kepemilikan KK} \times 100\%}{\text{jumlah KK keseluruhan}}$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
3	Persentase kepemilikan KIA	prosentase anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anak usia 0-17 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak yg memilik KIA} \times 100\%}{\text{Jumlah anak wajib KIA}}$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
4	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 tahun	Perbandingan ntara jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dengan jumlah keseluruhan anak usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlal anak usia (0-18) yg memiliki akta kelahiran} \times 100\%}{\text{Jumlah keseluruhan anak usia 0-18tn}}$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
5	Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan	Persentase penduduk berstatus kawin yg sudah memilik Akta Nikah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memiliki status kawin	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan/akta nikah yang diterbitkan} \times 100\%}{\text{jumlah penduduk dengan status kawin}}$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
6	Persentase Kepemilikan Akte Perceraian	Persentase penduduk berstatus cerai yang sudah memiliki Akta cerai disbanding jumlah penduduk dengan status cerai	$\frac{\text{Jumlah akta cerai yg diterbitkan} \times 100\%}{\text{penduduk dengan status cerai}}$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
7	Persentase Kepemilikan Akte Kematian	Persentase penerbitan akte kematian penduduk meninggal yang dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk mati yang dilaporkan}} \times 100\%$	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
8	Cakupan IKD	Persentase penduduk yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30% x jumlah penduduk yang sudah perekaman KTP-el	PDAK dan DKB ditjen Dukcapil kemendagri
9	Persentase Lembaga/OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase Lembaga/OPD yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	$\frac{\text{jumlah lembaga/OPD yg sdh PKS : jml lembaga/OPD yg potensi PKS} \times 100\%)}{}$	PKS pemanfaatan data kependudukan

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

5.1.Kaidah Pelaksanaan

Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Renstra Dinas Dukcapil Kota Kediri menjadi panduan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Dukcapil Tahun 2025
2. Renstra Dinas Dukcapil menjadi panduan dalam merencanakan program/kegiatan/subkegiatan tahunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Dukcapil mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030
3. Seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Dukcapil dengan sebaik-baiknya
4. Setelah berakhirnya Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2030-2034 sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Dukcapil tahunan berikutnya

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kediri melaksanakan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Dukcapil mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi untuk menjamin:

- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Dinas Dukcapil telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dan dana indikatif Renja Dinas Dukcapil.
- b. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Dukcapil telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Dinas Dukcapil.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan indikator kinerja Dinas Dukcapil, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra telah dilaksanakan melalui Renja Dinas Dukcapil. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Kepala Dinas Dukcapil melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan. Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD dilaporkan kepada Wali Kota.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Dukcapil dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian pada Renstra Dinas Dukcapil akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, maupun hasil dari evaluasi dan pengendalian, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri



Drs. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd
NIP. 19680516 199703 1 006

